



Bappeda Badung Serahkan Rancangan KUA ke Dewan

EKSEKUTIF Kabupaten Badung, Senin (15/6) kemarin menyerahkan Rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 ke Dewan Badung. Rancangan KUA dan PPAS tersebut diserahkan Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara kepada Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Ketua I Made Sunarta dan Ketua Komisi III, I Nyoman Satria, di Ruang Ketua DPRD Badung, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

Menurut Wayan Suambara, penyerahan rancangan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan sudah tepat waktu. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan penyerahan rancangan KUA dan PPAS anggaran induk paling lambat minggu ke-2 bulan Juni. Itu artinya, penya-

han ini sudah tepat waktu. "Kami harapkan rancangan KUA PPAS ini segera mendapat pembahasan di DPRD," ucapnya.

Suambara menyampaikan, tema pembangunan Badung tahun 2016 adalah "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat untuk Memperkuat Daya Saing Daerah". Tema tersebut dijabarkan ke dalam sembilan prioritas pembangunan tahun 2016. Plafon anggaran sementara APBD Badung tahun 2016 dirancang pendapatan daerah Rp 3,5 triliun lebih, meningkat Rp 347 miliar lebih (10,68 persen) dari APBD Induk 2015 yang hanya Rp 3,2 triliun lebih. Pendapatan asli daerah dirancang Rp 2,9 triliun lebih, meningkat Rp 349 miliar lebih (13,55 persen). Penerimaan pembiayaan daerah dirancang Rp 4.803 miliar lebih atau naik Rp 271,129 miliar lebih (98,26 persen) dari APBD tahun lalu. Belanja langsung dirancang turun dari Rp 1,6 triliun lebih menjadi Rp 1,5 triliun lebih tahun 2016 atau turun 6,09 persen. (ad1225)



KUA - Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara menyerahkan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 kepada Ketua DPRD I Nyoman Giri Prasta, Senin (15/6) kemarin.



Dana Desa untuk Bali Cair Rp 185,6 M

Alokasi Tabanan Paling Besar

SEMPAT terlambat, dana desa dari pemerintah pusat akhirnya cair dalam rentang akhir Mei hingga awal Juni lalu. Dana desa sebesar Rp 185,6 miliar lebih itu diterima oleh 636 desa dinas. Sementara 80 kelurahan tidak kebagian. Adapun alokasi dana desa yang diterima per kabupaten, masing-masing Bangli sebesar Rp 19,19 miliar, Badung Rp 13,82 miliar, Buleleng Rp 36,81 miliar, Gianyar Rp 19,16 miliar, Jembrana Rp 12,41 miliar, Karangasem Rp 21,96 miliar, Klungkung Rp 15,26 miliar, Tabanan Rp 37,06 miliar, dan Denpasar Rp 9,72 miliar.

Terbatasnya penerima juga terkait dengan kabupaten/kota yang belum selesai menetapkan peraturan daerah mengenai penetapan desa adat atau desa dinas. Penetapan ini sesuai isi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. "Kalau dalam kaitannya dengan Undang-undang Desa kemarin itu kan penetapan oleh kabupaten, sampai saat ini belum ada yang menetapkan (desa adat atau desa dinas - red). Kalau belum ada yang ditetapkan berlaku Pasal 116 ayat 2 bahwa desa sebelum undang-undang ini ada, masih tetap diakui keberadaannya. Makanya hanya berjumlah 636," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Bali I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Senin (15/6) kemarin.

Lihadnyana menambahkan, dana desa sejatinya diberikan kepada desa yang sudah memiliki kode desa dan peta wilayah. Sementara ini, syarat tersebut hanya dipenuhi oleh desa dinas yang sudah ada di Bali. Meski demikian, desa adat tetap kecipratan bantuan tersebut. "Di dalam dana desa itu kan ada pemanfaatannya untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan. Nah pemberdayaan itu kan bisa mengakomodir desa adat. Masuk ke RPJM-nya (Rencana Pembangunan Jangka Menengah - red) mereka, masuk ke RKT-nya (Rencana Kerja Tahunan) mereka," jelasnya.

Lihadnyana melanjutkan, total Rp 185,6 miliar lebih dana desa itu diterima berbeda-beda oleh masing-masing desa. Tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan topografi. Sebelum masuk ke desa, dana itu terlebih dahulu masuk ke rekening Bendahara Umum Daerah kabupaten/kota.

Hal. 23

Sedang Berproses

Edisi : Selasa, 16 Juni 2015

Hal : 1



Sedang Berproses

Dari Hal. 1

Sebelumnya diberitakan, pencairan dana desa mengalami keterlambatan lantaran ada revisi Permendagri No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota di Bali juga sedang berproses menyiapkan peraturan bupati/wali kota tentang tindak lanjut dari dana desa. Pencairan dana desa awalnya direncanakan bulan April oleh pemerintah pusat.

"Lebih baik dana desa ini agak terlambat pencairannya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, yang penting aspek hukumnya tidak sampai bermasalah," ujar Lihadnyana bulan Mei lalu. Dikatakan, 90 persen dari total dana desa

nantinya dibagikan sama rata pada semua desa. Sedangkan 10 persennya lagi dibagi berdasarkan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan kesulitan topografi.

"Semula rencananya dana desa itu pembagiannya 70:30, dalam artian 70 persennya dibagikan sama rata pada semua desa dan 30 persen berdasarkan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan kesulitan topografi," imbuhnya.

Kata dia, dana desa tersebut juga terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa karena selain bersumber dari pendapatan asli desa juga transfer pemerintah pusat ke desa, transfer provinsi dan kabupaten ke desa, serta pendapatan lain-lain yang sah. Yang termasuk transfer itu dana desa, alokasi dana desa yang sumbernya 10 persen dari dana perimbangan, bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi seperti halnya bantuan desa pakraman, subak, gerbangsadu, dan sebagainya," paparnya. (kmb32)